

Pendampingan Perhitungan Ketentuan Hukum *Faraidh* Berbasis *Mobile* di Kampung Tanama, Kabupaten Fakfak

Muhammad Ayyub Syamsul¹ Andi Roy² Dessy Eka Kuliahsari³ Mustari⁴

¹²³⁴Politeknik Negeri Fakfak

E-mail: muhammadayyub@polinef.id

WA: 085657298719

Article History:

Received : 24 Oktober 2023

Review : 20 November 2023

Revised : 10 Desember 2023

Accepted : 20 Desember 2023

Keywords: *Faraidh*, *Mobile*,
Pendampingan

Abstract: *Konflik sosial yang masih banyak ditemui di Kabupaten Fakfak adalah sengketa harta. Hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut adalah kurang pahamnya masyarakat dalam melakukan perhitungan warisan secara Islam, sehingga timbul permasalahan pembagian warisan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan perhitungan mengenai ilmu faraidh yang di dalamnya dibahas mengenai perhitungan pembagian harta warisan berbasis mobile kepada masyarakat, khususnya pada jamaah Masjid Nur Tholib Kampung Tanama. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perhitungan ketentuan hukum faraidh berbasis mobile. Kegiatan dibagi menjadi tiga sesi meliputi sesi I (pre-test dan penyampaian konsep dasar ilmu faraidh), sesi II (penyampaian materi perhitungan dan praktik), serta sesi III (tanya jawab dan post-test). Kegiatan pendampingan dilakukan pada 35 orang di Kampung Tanama, Kabupaten Fakfak. Dari kegiatan ini, pemahaman peserta mengenai ilmu faraidh dan perhitungan baik manual maupun mobile menjadi semakin meningkat.*

A. Pendahuluan

Konflik merupakan fenomena yang kerap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya konflik yaitu antara lain disebabkan karena faktor budaya, psikologi, dan ekonomi (Rizak, 2018). Konflik sosial terjadi pada antar individu atau antara individu dengan masyarakat tertentu atau bahkan konflik pada

antar sesama keluarga sendiri.

Salah satu konflik sosial yang sering muncul dalam keluarga adalah dipicu karena persoalan pembagian harta warisan (Jufri 2019). Konflik mengenai warisan terjadi ketika muncul perselisihan dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh harta warisan dan pihak yang tidak berhak memperoleh harta warisan.

Banyak kasus yang terjadi di

Indonesia yang berhubungan dengan persengketaan tanah dalam pembagian warisan. Perselisihan yang terjadi tidak hanya antar masyarakat, akan tetapi juga terjadi dalam keluarga. Beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya konflik dalam perebutan harta warisan dalam keluarga adalah pembagian yang tidak adil maupun pembagian tanpa musyawarah bersama. (Mu'minin 2020).

Kondisi seperti ini sangat potensial menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* selalu mewajibkan umat Islam untuk selalu menyelesaikan permasalahan berdasarkan Alquran dan Hadits Nabi serta *ijma* para ulama, yang diantaranya melalui ilmu *Faraidh* atau ilmu Mawaris.

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim (Suaidah 2021). Alquran mengatur tentang perhitungan pembagian warisan, sebab pembagian harta warisan harus dilakukan ketika seseorang telah meninggal dunia asalkan yang meninggal tersebut memiliki harta peninggalan. Hukum pembagian warisan juga merupakan ketentuan dari Allah swt. untuk mengatur harta dari manusia agar terhindar dari pertikaian sesama keluarga / ahli waris.

Apabila tidak diatur secara rinci dan jelas mengenai pembagian harta warisan, maka hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa harta warisan oleh ahli waris yang tidak lain merupakan keluarga sendiri. Permasalahan pembagian warisan boleh jadi menimbulkan pertikaian besar, bahkan bisa saja sampai menimbulkan pertumpahan darah di antara keluarga itu sendiri (Pratiwi 2023). Ada kalanya perselisihan terjadi karena masih sangat kental pengaruh kebiasaan ataupun hukum adat, yakni dengan penundaan pembagian harta peninggalan pewaris. Hal tersebut akan berakibat fatal kepada ahli waris maupun terhadap harta peninggalan tersebut, yang habis dipakai, tapi belum sempat terbagi sebagaimana mestinya (Basri 2020).

Kasus yang kerap terjadi yaitu harta waris menjadi penyebab perselisihan keluarga, karena awamnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang ilmu *faraidh* dan kaidah hukum waris Islam. Kebanyakan generasi anak-anak Islam sekarang mengabaikan ilmu waris Islam. Di saat orang tua mereka wafat, mereka pun saling memperebutkan harta karena masing-masing menggunakan parameter berbeda. Sebagian mempraktikkan hukum waris corak adat dan yang lainnya corak barat. Adapun sebagian dari mereka mempraktikkan hukum waris Islam (Sarwat 2021). Maka hal ini pasti memunculkan perselisihan karena memakai

parameter yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan upaya menelaah dan mendalami hukum waris Islam sebagai aturan peralihan kepemilikan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia. Upaya ini juga harus disertai dengan upaya mendalami kaidah-kaidah pembagian harta peninggalan (Abidin 2020). Selain mempelajari juga wajib mempraktikkannya, sebab hukum waris dalam Islam merupakan hukum aplikatif, atau bukan teoritik semata, sehingga pengamalannya bersifat *wajib ain* dan mempelajarinya merupakan kewajiban kolektif (Anshori 2005).

Awamnya masyarakat mengenai pemahaman ilmu *faraidh* atau ilmu *mawaris*, tidak terkecuali terjadi pada masyarakat muslim Kampung Tanama Kabupaten Fakfak. Kabupaten Fakfak sendiri adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, yang ada Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tingkat asimilasi dengan dunia luar sangat tinggi sejak lama (sebelum penjajahan Belanda). Di Kabupaten Fakfak terdapat masjid-masjid tua peninggalan abad ke-17, salah satunya adalah Masjid Tua Patimburak yang terletak di Distrik Kokas. Hal ini menunjukkan bahwa Agama Islam telah masuk ke Papua sebelum abad ke-17, sebagai ahli memprediksikan bahwa telah masuk sejak abad ke-15 (Kuman 2012).


Masyarakat Kabupaten Fakfak sangat menjunjung tinggi toleransi keagamaan, terbukti dengan terciptanya sebuah semboyan yang sudah ada sejak turun temurun di kabupaten Fakfak yaitu Satu Tungku Tiga Batu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak tahun 2020 yang memeluk Islam yakni 57, 79%, kemudian Kristen sebanyak 42,17% (Protestan 22,24% dan Katolik 19,92% dan Budha Hindu sekitar 0,03% (Akbar & Fimantika, 2020). Salah satu gereja terbesar di Kabupaten Fakfak adalah Gereja Santo Yosep Fakfak. Suku bangsa yang ada di Kabupaten Fakfak yaitu termasuk suku Mbaham, Arfak, Ma'tta, Mor, Onin, Irarutu, Kimbaran, dan Arguni (Pandie 2018).

Meskipun Kabupaten Fakfak memiliki banyak penduduk yang beragama Islam, namun pelaksanaan hukum kewarisan diwarnai dengan pengabaian oleh masyarakat. Kabupaten Fakfak lebih khususnya di Kampung Tanama. Menurut keterangan dari Imam Masjid Nur Tholib Kampung Tanama, bahwa pembagian harta warisan sesuai syariat Islam masih kurang dipahami oleh masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena materi tentang ilmu *faraidh* atau perhitungan pembagian harta warisan sangat jarang diceramahkan oleh para ustad bahkan belum pernah diadakan kajian seputar Ilmu *faraidh* di masjid Nur Tholib Kampung Tanama itu sendiri. Dengan kondisi

itu, maka dikalangan masyarakat masih rentan melakukan pembagian warisan sesuai dengan kesepakatan saja tanpa mempertimbangkan perhitungan warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sudah turun-temurun dilakukan dan hingga sekarang tetap dipertahankan. Ada sebagian dengan musyawarah mufakat karena dianggap efisien dan adil. Namun, tidak sedikit pula pewaris yang melakukan pembagian harta kewarisan sebelum pewaris wafat, padahal hal yang seperti ini merupakan praktik yang salah dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengabdian ini dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perhitungan ketentuan hukum *faraidh* berbasis mobile sehingga dapat meminimalisir konflik sosial yang sering terjadi.

B. Metode

Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ilmu *faraidh* atau ilmu tentang perhitungan pembagian warisan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk bimtek ini, dilakukan pada 15 Oktober 2023 dan dihadiri oleh Jamaah Masjid Nur Tholib dan sejumlah masyarakat sekitar yang berjumlah 35 orang. Adapun teknis pelaksanaan kegiatan bimtek ini, dapat dilihat pada gambar 1 skema proses kegiatan berikut:



Gambar 1. Skema proses pelaksanaan kegiatan

Sebelum dilakukan penyampaian materi pada sesi I, maka terlebih dahulu dilakukan *pre-test* kepada peserta. *Pre-test* dilakukan dengan membagikan pertanyaan mengenai pemahaman konsep dasar perhitungan ketentuan hukum *faraidh*. Setelah *pre-test* maka dilanjutkan dengan penyampaian materi dalam bentuk ceramah berupa konsep dasar tentang ilmu *Faraidh* yang berisikan tentang alasan wajib mempelajari ilmu *faraidh*, syarat pewaris, syarat harta warisan, syarat menerima waris, hijab (penghalang) dalam waris.

Sesi II dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang cara perhitungan pembagian warisan. Materi perhitungan pembagian warisan ini dibahas dengan memberikan contoh soal dan diselesaikan dengan cara manual dan juga diselesaikan

dengan cara menggunakan kalkulator *faraidh* / Waris berbasis *Mobile*. Contoh soal yang dibahas selain dari Narasumber maka juga diambil dari kasus-kasus ataupun kejadian yang terjadi di masyarakat terkait mengenai persoalan waris.

Sesi III dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dilanjutkan dengan pemberian *post-test* serta diakhirinya kegiatan dengan memberikan kesimpulan terhadap materi ilmu *faraidh*. *Post-test* dilakukan dengan membagikan pertanyaan yang sama seperti *pre-test* mengenai pemahaman konsep dasar perhitungan ketentuan hukum *faraidh*.

C. Hasil

Pengabdian kepada Masyarakat atau yang disebut dengan istilah PkM merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi. Adapun kegiatan PkM ini dibalut dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis tentang ilmu *faraidh* di Masjid Nur Tholib Kampung Tanama Kabupaten Fakfak. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan terlebih dahulu dilakukan tahap peninjauan lokasi pengabdian masyarakat, sekaligus melakukan diskusi dengan pihak pengurus masjid dan masyarakat setempat. Diskusi ini juga dilakukan dalam rangka memperoleh informasi-informasi penting terkait pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat di kampung tanama tersebut. Hasil diskusi awal

yaitu, disepakati tentang teknik pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan antara pihak pengabdi dengan pengurus masjid selaku mitra.

Berdasarkan diskusi dengan mitra, maka disepakati bahwa pelaksanaan bimtek dilakukan dengan penyampaian materi ilmu *faraidh* dengan menggunakan media *power point*. Hal ini dilakukan agar pada saat penyampaian materi, maka dapat ditampilkan dengan jelas materi ilmu *faraidh* dilengkapi dengan dalil-dalil berupa ayat Alquran maupun Hadis sebagai pendukung. Dari hasil diskusi dengan mitra, juga disepakati untuk diadakan pelaksanaan bimtek ini pada hari libur, agar jamaah masjid / maupun masyarakat memiliki waktu luang untuk dapat menghadiri kegiatan tersebut. Adapun teknis pelaksanaan kegiatannya, maka mitra menginginkan agar dilakukan sesi tanya-jawab interaktif agar peserta dapat menanyakan berbagai persoalan warisan dalam Islam. Adapun pelaksanaan sesi I kegiatan bimtek ini dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2. Penyampaian materi konsep dasar ilmu *faraidh*




Gambar 3. Penyampaian materi konsep dasar ilmu *faraidh* (22 Ahli waris)

Pelaksanaan kegiatan bimtek ilmu *faraidh* didahului dengan melaksanakan kegiatan sesi I yaitu dengan pemberian pre test kepada peserta. Setelah dilakukan *pre test* maka dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber tentang konsep dasar ilmu *faraidh*. Adapun materi tentang konsep

dasar yang disampaikan oleh narasumber yaitu tentang alasan wajib mempelajari ilmu *faraidh*, syarat pewaris, syarat harta warisan, syarat menerima waris, hijab (penghalang) dalam waris. Semua materi tersebut disampaikan dengan menggunakan media *power point* yang ditampilkan dengan jelas pada saat sesi I.

Sesi II dilaksanakan dengan penyampaian materi mengenai rumus perhitungan pembagian harta warisan. Pemateri dalam memaparkan materinya tentang jatah atau bagian setiap ahli waris, maka pemateri memaparkan jatah / bagian setiap ahli waris dengan mengutip beberapa ayat dalam Alquran. Ayat Alquran yang dipaparkan yaitu pada surah An-Nisa ayat 11-12 yang di dalamnya sudah ditentukan secara rinci mengenai jatah / bagian yang diperoleh setiap ahli waris. Setelah penyampaian bagian- bagian atau jatah ahli waris sesuai dengan ketentuan Alquran, maka dilanjutkan dengan praktik perhitungan, baik praktik perhitungan secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi kalkulator *faraidh*/waris berbasis *mobile*. Adapun aplikasi yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Aplikasi kalkulator waris yang digunakan

Adapun sesi III dilaksanakan khusus untuk sesi tanya jawab antara pemateri dan para peserta bimtek. Pada sesi ini dipandu oleh moderator dan pada sesi ini terdapat beberapa peserta yang bertanya seputar materi ilmu *faraidh*. Setelah sesi tanya jawab, maka dilanjutkan dengan pemberian *post-test* kepada peserta yang diakhiri dengan pemberian kesimpulan kegiatan dan foto bersama. Adapun dokumentasi foto pada sesi III dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Tanya-Jawab



Gambar 5. Dokumentasi Foto Bersama

Berdasar hasil *pre-test* dan *post-test* yang telah diberikan, terjadi peningkatan pemahaman para peserta terhadap materi yang diberikan.

Diskusi

Saat kegiatan penyampaian materi berlangsung, maka narasumber menyampaikan kepada peserta bahwa memahami konsep dasar ilmu *faraidh* sangatlah penting, karena sengketa harta warisan biasanya terjadi bukan pada kesalahan perhitungan pembagian warisan, namun karena salah dalam memahami konsep dasarnya. Oleh karena itu narasumber menyampaikan materi alasan mengapa wajib mempelajari ilmu *faraidh*, dan juga menyampaikan beberapa penyimpangan waris yang sering terjadi di Indonesia hingga cara perhitungan pembagian warisan secara manual maupun dengan menggunakan kalkulator waris yang berbasis *mobile*.

Disela-sela penyampaian materi ilmu *faraidh*, narasumber juga menyampaikan keharusan untuk mempelajari ilmu *faraidh*

agar dapat menambah kesadaran para peserta untuk mempelajari ilmu *faraidh*. Dengan menguasai ilmu *faraidh*, maka dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah swt (Mustari 2013). Hadis mengenai pentingnya mempelajari ilmu *faraidh* yakni sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Saw yaitu:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوها فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya:

“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku (Majah, n.d.).

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka selaku umat islam diharuskan untuk mempelajari ilmu *faraidh* dan sekaligus diperintahkan juga untuk mengajarkannya, minimal kepada anak dan istri.

Penyampaian konsep dasar ilmu *faraidh* pada sesi I disampaikan dengan detail agar memperdalam wawasan peserta bimtek. Narasumber juga mengaitkan materinya dengan penyampaian konsep mengenai pemberian wasiat dan hibah. Menurut pemateri bahwa hal ini penting diketahui karena sering terjadi di masyarakat yaitu membagi warisan sejak hidup. Maka hal ini tentu merupakan praktik yang salah,

disebabkan praktik yang seperti ini bukan termasuk pembagian warisan, tetapi boleh jadi masuk dalam kategori hibah atau wasiat, karena diadakan pada saat pewaris tersebut masih hidup. Adapun tabel perbedaan antara warisan, hibah dan wasiat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Waris, Hibah dan Wasiat

	Waris	Hibah	Wasiat
Waktu Akad	setelah wafat	sebelum wafat	sebelum wafat
Waktu penyerahan	setelah wafat	sebelum wafat	setelah wafat
Penerima	ahli waris	bebas	selain ahli waris
Nilai Harta	sesuai ketentuan	bebas	max 1/3
Hukum bagi pemberi	wajib	sunnah	Sunnah
Hukum implementasi	wajib	wajib	Wajib

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan antara Waris, Hibah dan Wasiat. Maka oleh karena itu, praktik membagi waris sejak hidup merupakan praktik yang keliru.

Sesi ke II dalam kegiatan bimtek ini, yaitu penyampaian tata cara perhitungan warisan sesuai dengan Alquran. Adapun contoh soal yang dipakai untuk praktik perhitungan maka contohnya diambil dari contoh yang disiapkan oleh narasumber maupun contoh-contoh disampaikan oleh para peserta sesuai dengan kasus-kasus yang dialami oleh peserta/ jamaah. Materi tata cara

perhitungan pembagian warisan membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahuinya secara keseluruhan. Maka oleh karena itu pada kegiatan bimtek ini, diperkenalkan dan juga diajarkan mengenai penggunaan kalkulator *faraidh*/waris berbasis *mobile* yang bisa diperoleh dan digunakan melalui gawai peserta.

Aplikasi kalkulator *Faraidh* / waris memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengetahui bagaimana perhitungan pembagian harta waris secara praktis (Ariyanti 2015). Selain itu dalam menentukan ahli waris, maka pengguna tidak perlu menulis atau menghafalkan bagian waris. Sistem sudah menyediakan ahli waris dan bagiannya di dalam aplikasi tersebut, sehingga dapat membantu dalam melakukan perhitungan harta waris secara cepat dan otomatis. Adanya aplikasi kalkulator *faraidh* berbasis android, maka dapat menyelesaikan permasalahan perhitungan harta waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Sesi ketiga dalam bimtek ini terdapat pertanyaan oleh peserta mengenai harta warisan yang belum dikeluarkan hutang ataupun wasiat. Maka melalui kegiatan bimtek ini, narasumber memberikan pemahaman kepada peserta bahwa, diharamkan pembagian warisan jika sebelum dikeluarkan hutang dan wasiat (jika ada) oleh yang wafat. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam

surah An-Nisa ayat 11 yaitu:

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: (Pembagian harta warisan) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.

Pelaksanaan kegiatan bimtek ini diikuti oleh jamaah masjid dan masyarakat sekitar dengan sangat antusias. Hal ini disebabkan karena kajian mengenai ilmu *faraidh* masih sangat jarang dilakukan sehingga melalui bimtek ini menjadi informasi yang baru untuk para peserta bimtek khususnya tentang ilmu *fataidh* atau ilmu tentang perhitungan pembagian warisan dalam Islam.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi tingkat perselisihan ataupun ketidakharmonisan di antara sesama keluarga, atau mencegah terjadinya pengambilan hak secara batil pada Jamaah Masjid Nur Tholib pada khususnya dan pada masyarakat Kampung Tanama pada umumnya. Hal ini diupayakan agar masyarakat melahirkan harmonisasi keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian berjudul “Pendampingan Perhitungan Ketentuan Hukum *Faraidh* Berbasis *Mobile* di Kampung Tanama, Kabupaten Fakfak” telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan ini melibatkan Jamaah masjid Nur Tholib dan masyarakat sekitar sebanyak 35 peserta.

Animo peserta terhadap kegiatan ini cukup tinggi, hal ini dapat terlihat dengan antusiasnya masyarakat untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai. Para peserta juga mengalami peningkatan pemahaman mengenai perhitungan ketentuan hukum faraidh berbasis mobile berdasar *pre-test* dan *post-test*.

Daftar Referensi

- Abidin, Muhamad Zainal. 2020. "Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso VII Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2: 111–21.
- Alquran dan Terjemahan. (Tangerang Selatan: Al-Fadhlilah)
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ariyanti, Fitri. 2015. "Aplikasi Faraid Menurut Fiqih Islam Berbasis Android." *Jurnal Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro* 8: 1–6.
- Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2: 37–46.
- Jufri, Zubaidah. 2019. "Menghindari Potensi Sengketa Dalam Waris." *SIP LAW FIRM*. June 20, 2019.
- Kuman, Sitrah. 2012. "Pusat Kebudayaan Mbaham Matta Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat Penekanan Penerapan Nilai-Nilai Filosofi Budaya Satu Tungku Tiga Batu Kedalam Tata Ruang Dan Tata Massa Bangunan."
- Majah, Ibn. n.d. "Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini (1998)." *Sunan Ibnu Majah, Dar al-Hadith, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi. al-Qahirah*.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul (2020). Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Mustari, Abdillah. 2013. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Pandie, D A. 2018. "Konsep" Satu Tungku Tiga Batu" Sosio-Kultural Fakfak Sebagai Antarumat Beragama Daud Alfons Pandie Dosen Program Pascasarjana STT Reformed Injili Internasional." *Societas Dei* 5, no. 1: 49–69.
- Pratiwi, Amanda Nur. 2023. "Mawaris Dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga." *Equality Before The Law* 2, no. 2: 117–25.
- Rizak, Mochamad. 2018. Peran pola komunikasi antarbudaya dalam mencegah konflik antar kelompok agama. *Islamic Communication Journal*, 3(1), 88-104.
- Sarwat, Ahmad. 2021. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suaidah, Idah. 2021. *Kewarisan Dalam Perspektif Islam*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.